

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-9/KR.02/2020

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTAPRIMA DANAJASA

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-150/D.03/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Artaprima Danajasa, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artaprima Danajasa yang beralamat di Ruko Niaga Kalimas Blok B-1, Jalan Inspeksi Kalimalang Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Artaprima Danajasa tersebut maka:

1. Kantor PT BPR Artaprima Danajasa ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Artaprima Danajasa akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengurus/Pemilik PT BPR Artaprima Danajasa dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Oktober 2020

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat

Triana Gunawan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

